

PEMBENTUKAN -TIM PEMBINA- TIM TEKNIS

2023

Kpt 107 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KIP Aceh No 98.2/HK.04 – Kpt/11/Prov/IX/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023.
- Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 12 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman